



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **BILUNG**  
Tempat/Tanggal lahir : Long Buang, 13 Agustus 1974  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Long Buang RT.01 RW.000 Desa Long Buang  
Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan atau Jalan Teluk  
Selimau RT.016 RW.005 Kelurahan Tanjung Selor  
Timur Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

### **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 April 2019 dengan Nomor Register : 46/Pdt.P/2019/PN.Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Bilung lahir di Long Buang tanggal 13 Agustus Tahun 1974 telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan Istri yang bernama Piniati Ngerung Berdasarkan Buku nikah Nomor: 6404CPK156021003984 15 juni Tahun 2010 Dikabupaten Bulungan ;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6404CPK1506201003984 17 Juni Tahun 2010 atas nama BILUNG IBAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan BILUNG IBAN diperbaiki menjadi BILUNG ;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki namapemohon menjadi BILUNG disesuaikan dengan dokumen Kependudukan, Akta Kelahiran pemohon dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran tersebut ;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Namapemohondalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6404CPK1506201003984 17 JuniTahun 2010 atas nama Bilung Iban yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang semula nama pemohon tersebut tercatat BILUNG IBAN diperbaiki menjadi BILUNG ;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Membebaskan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012011-0006 atas nama ZAKARIA BILUNG tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-02042019-0012 atas nama BILUNG tertanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6404070506070030 atas nama Kepala Keluarga BILUNG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BILUNG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/198/KTST/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Selor Timur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi 1 ULUI

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah BILUNG dan nama ayah Pemohon adalah IBAN;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan PINIATI NGERUNG memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama ZAKARIA BILUNG ;
- Bahwa Pemohon di panggil dengan nama BILUNG ;

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi II PURANI JAUJI

- Bahwa saksi adalah teman sekolah pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal nama Pemohon dengan nama BILUNG ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan PINIATI NGERUNG memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa nama pemohon dalam rapor sekolah dan ijazah Pemohon adalah BILUNG

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012011-0006 atas nama ZAKARIA BILUNG tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama Pemohon adalah BILUNG IBAN seharusnya yang benar adalah BILUNG ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012011-0006 atas nama ZAKARIA BILUNG tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Pemohon yang bernama ZAKARIA BILUNG sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 9 (sembilan) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18* Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama ZAKARIA BILUNG belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon adalah BILUNG IBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta jika nama ayah anak Pemohon yang benar adalah BILUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-02042019-0012 atas nama BILUNG tertanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yaitu diperoleh fakta bahwa Nama ayah anak pemohon yang benar adalah BILUNG ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama anak ayah Pemohon yang benar adalah BILUNG maka menurut Hakim dalam hal ini perlu dilakukan perbaikan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012011-0006 atas nama ZAKARIA BILUNG tertanggal 25 Januari 2011 yang

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah anak Pemohon adalah BILUNG IBAN dan dilakukan perbaikan/pembetulan menjadi BILUNG, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012011-0006 atas nama ZAKARIA BILUNG tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah anak Pemohon adalah "...AYAH BILUNG IBAN DAN IBU PINIATI NGERUNG..." seharusnya nama ayah anak Pemohon yang benar adalah "...AYAH BILUNG DAN IBU PINIATI NGERUNG..." ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT-25012011-0006 atas nama ZAKARIA BILUNG tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah

anak Pemohon adalah "...AYAH BILUNG IBAN DAN IBU PINIATI

NGERUNG..." seharusnya nama ayah anak Pemohon yang benar adalah "...AYAH

BILUNG DAN IBU PINIATI NGERUNG..." ;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000.00

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 22 APRIL 2019, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(MASHUNI EFFENDI, SH.)

(RISDIANTO, SH.)

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. .000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam Ribu Rupiah)

Penetapan No. 47/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)